

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
KEHILANGAN KENDARAAN DAN BARANG
DI AREA PARKIR PELAKU USAHA
(Studi Putusan: Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009)**



SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya***

OLEH:

MUHAMMAD SULTAN ASFARI

02011282126305

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
KEHILANGAN KENDARAAN DAN BARANG
DI AREA PARKIR PELAKU USAHA**

(Studi Putusan : Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009)

Telah Dipertahankan di Hadapan Sidang Penguji Komprehensif Dalam Rangka
Penyelesaian Program Strata I Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pada Hari Kamis, Tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2025

Oleh :

Muhammad Sultan Asfari


02011282126305

Indralaya,

2025

Disahkan Oleh:


Pembimbing Utama



Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum

NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu



Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

NIP. 1671071608660007

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Sultan Asfari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126305
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 11 Agustus 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2025



Muhammad Sultan Asfari

NIM. 02011282126305

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah said “Indeed, with hardship will be ease.”

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- 1. Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Dosen dan Pembimbingku**
- 5. Para Sahabatku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG KEHILANGAN KENDARAAN DAN BARANG DI AREA PARKIR PELAKU USAHA (Studi Putusan : Kasasi Mahkamah Agung No. 2078/K/Pdt/2009)”** dapat terselesaikan dengan baik, hal ini tentu tidak dapat tercapai tanpa dorongan, dukungan dan masukan dari berbagai pihak yang telah percaya dan yakin akan kemampuan penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima masukan dan saran yang dapat membangun untuk penelitian ilmiah lain kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya, memberikan wawasan baru bagi pembacanya, dan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu hukum terutama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indaralaya, Maret 2025



Muhammad Sultan Asfari

NIM. 02011282126305

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Kehilangan Kendaraan dan Barang di Area Parkir Pelaku Usaha (Studi Kasus: Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009)”**. Selama Penulis menyusun skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak dorongan, dukungan, saran, kritik serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, Penulis ingin menyampaikan rasa dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa memberikan karunia dan nikmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
2. Kedua Orang TuaKu, yang selalu mendukung dan mendorong Penulis berupa materil maupun imateril untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, menjadi panutan untuk seluruh anak-anaknya yang telah dewasa untuk hal-hal yang baik, dan selalu memperjuangkan kepentingan anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa menjadi seorang Sarjana;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Helena Primadinianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata
8. Bapak Drs. Murzal Zaidan., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, kritik dan saran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
9. Bapak Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, kritik dan saran kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
10. Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bimbingan, wawasan, dan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama proses perkuliahan;
11. Saudara-Saudara Kandungku, Meri Amalia, Beno Rahman, Hadi Gunawan, Pretty Girlanti, Saidina Aji, Fatur, Faza yang telah mendukung Penulis dan selalu memberikan motivasi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Sahabat-Sahabat saya Layo Pride atau yang biasa di kenal Boy Band, yang bersama-sama menempuh pendidikan kuliah dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi, terimakasih telah berjuang bersama-sama selama perkuliahan;

13. Sahabat-Sahabat saya Piya, Hana, Aca, yang sudah berada di proses pembuatan skripsi oleh Penulis ini dan saling berbagi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
14. Sahabat-Sahabat LEMPOK Sch, teman-teman SMA-Ku yang telah berada dalam proses pembuatan skripsi ini dan mendukung Penulis untuk tetap semangat mengerjakan skripsi ini;
15. Teman-Teman LSO Olympus Universitas Sriwijaya, terimakasih telah memberikan semangat juang, pengalaman yang berharga dan menjadi wadah bagi Penulis untuk berproses dan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab;
16. Teman-Teman Seperjuangan Ikatan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya, Shafira, Ridho, Jeni, Aliyyah, Zadel, dan lain-lain, terimakasih telah memberikan semangat dan pengalaman yang begitu berharga serta hal-hal baik selama proses penulisan skripsi ini.
17. Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Unsri, yang telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan pendidikan untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Indralaya, Maret 2025



Muhammad Sultan Asfari

02011282126305

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	23
B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	27
C. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan dan Barang	30
D. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha Penyedia Area Parkir.....	32

E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	39
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Kehilangan Kendaraan dan Barang di Area Parkir Usaha.....	46
1. Perlindungan Hukum Secara Preventif	48
2. Perlindungan Hukum Secara Represif	51
B. Perjanjian dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir	54
1. Parkir Sebagai Perjanjian Penitipan Barang	55
2. Peraturan Pencantuman Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	58
3. Kasus Posisi	62
4. Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan di Area Parkir.....	64
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078/K/Pdt/2009	68
BAB IV PENUTUP	77
1. KESIMPULAN.....	77
2. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

Nama : Muhammad Sultan Asfari

NIM : 02011282126305

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Kehilangan Kendaraan dan Barang di Area Parkir Pelaku Usaha (Studi Putusan : Kasasi Mahkamah Agung No. 2078/K/Pdt/2009)

ABSTRAK

Skripsi yang memiliki judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Kehilangan Kendaraan dan Barang di Area Parkir Pelaku Usaha. Kasus kehilangan terjadi di Bilangan Fatmawati, DKI Jakarta yang melibatkan seorang konsumen bernama Sumito yang memarkirkan kendaraannya di dalam Perumahan Bilangan Fatmawati yang dikelola oleh PT Securindo Packtama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan dan barang di area parkir pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada Nomor 2078/K/Pdt/2009 terhadap pemberian ganti rugi kepada konsumen yang kehilangan kendaraan dan barnag. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif-yuridis yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Kesimpulan dari penelitian ini secara preventif telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha/pengelola parkir menjaga keamanan kendaraan konsumen, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap jaminan dan/atau garansi yang disepakati atau yang diperjanjian dengan konsumen tersebut, dan perlindungan hukum represif konsumen dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (KUHPerdata) atas kegagalan pengelola parkir melakukan kewajibannya menjalankan perjanjian penitipan barang. Kewajiban ganti rugi akibat pengelola parkir tidak menjalankan kewajibannya ini tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Serta sengketa dari permasalahan ini dapat diselesaikan melalui pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).


Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perjanjian, Tanggung Jawab, Kehilangan.*

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama


Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu


Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP
NIP. 1671071608660007

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata


Helena Primadiani Sulistyningrum, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

memiliki potensi keuntungan yang besar bagi para pengusaha jika dikelola dengan baik. Namun, jika tidak dikelola dengan benar, hal ini bisa menimbulkan risiko yang merugikan baik bagi pengusaha, konsumen, maupun pemerintah. Oleh karena itu, pengusaha tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan semata, namun mereka juga perlu mempertimbangkan tanggung jawab yang terkait dengan peran mereka sebagai pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa “pelaku atau orang yang melakukan usaha ialah individu atau kelompok badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak termasuk badan hukum yang ditetapkan atau bertempat dan melakukan suatu aktivitas tertentu di wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”²

Area atau tempat parkir adalah suatu tempat yang sangat diperlukan oleh masyarakat, hal yang paling penting mengenai pengelolaan parkir adalah masalah perlindungan untuk pengguna jasa parkir jika terjadi kerusakan ataupun kehilangan kendaraan saat kita meninggalkan kendaraan. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada pengelola parkir jika terjadi kehilangan ataupun kerusakan dengan kendaraannya, dikarenakan terkadang ada beberapa pelaku usaha yang mencantumkan tulisan di karcis tempat parkir, menuliskan “Segala kehilangan dan/atau kerusakan bukan tanggung jawab dari pengelola parkir”.³

Jenis parkir sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu:

² Republik Indonesia UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³ Bilal Endra Saputra, “Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Di Lokasi Tempat Parkir Pasar Mutilan”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

1. Parkir *Onstreet* (di bahu jalan)
2. Parkir *offstreet* (di luar bahu jalan).

Parkir *onstreet* ialah parkir yang berlokasi di bahu jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan pengelolaan dilakukan oleh individu atau badan hukum yang memiliki izin dari pemerintah. Sementara itu, parkir *offstreet* merupakan parkir yang berada di beberapa, misalnya pusat perbelanjaan atau kantor-kantor yang menyediakan lahan parkir bagi masyarakat.⁴ Dengan tersedianya fasilitas parkir, masyarakat sering mempercayakan keamanan kendaraan pribadinya kepada pengelola parkir. Namun, pada kenyataannya konsumen sering kali mengalami kerugian yang disebabkan oleh pengelola parkir apabila kendaraan yang diparkirkan mengalami kerusakan atau kendaraan tersebut hilang.

Konsumen sering memiliki posisi yang dikesampingkan dibanding daripada pelaku usaha. Dalam hal ini, dibentuknya perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk memastikan adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen. Konsumen memiliki hak-hak hukum yang harus dilindungi dalam penerapannya. Hak-hak tersebut seharusnya dipahami dan dihargai oleh semua pihak yang berarti keamanan dan kenyamanan konsumen sebagai pengguna jasa ataupun yang lain harus menjadi prioritas.⁵

Bahwa di dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan parkir yang ada, sering meninggalkan banyak sekali masalah-masalah hukum, terkhusus hal yang

⁴ Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 43, tentang Prasarana dan Lalu Lintas, Pasal 47 ayat (1) tahun 1993.

⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 2

berhubungan dengan hubungan hukum antara pelaku (pihak pengelola parkir) dan konsumen parkir. Kasus kehilangan kendaraan saat parkir jelas merupakan pelanggaran terhadap hak pengguna jasa parkir. Pelanggaran ini tidak hanya mencerminkan masalah hukum, tetapi juga menunjukkan aspek spiritual yang lemah, yaitu rapuhnya landasan moral para pelaku usaha, dalam hal ini pengelola parkir. Mereka hanya berfokus pada keuntungan materi tanpa mempertimbangkan hak orang lain.⁶

Jika ditelaah lebih dalam, sengketa parkir yang terjadi disebabkan oleh penerapan perjanjian yang tidak sesuai dengan konsep perjanjian yang seharusnya berlaku. Dalam meneliti berbagai kasus kehilangan kendaraan bermotor yang melibatkan hubungan antara pengelola parkir dan konsumennya, sering ditemukan perbedaan pemahaman mengenai perjanjian parkir.⁷ Dalam hal ini, konsumen sebagai pihak yang dirugikan beranggapan bahwa pengelola parkir harus bertanggung jawab atas kehilangan kendaraannya. Namun pengelola parkir berpendapat bahwa perjanjian parkir merupakan perjanjian sewa lahan, sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada pada konsumen dan mereka tidak berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Selain itu, pengelola parkir juga mencantumkan klausula baku pada karcis parkir yang tertulis membebaskan mereka dari kewajiban ganti rugi meskipun hal tersebut telah diatur dalam KUHPerdara.

Salah satu tujuan tersusunnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen dalam perparkiran. Pada

⁶ Herlyanty Y. A Bawole, dkk, "Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Fakultas Hukum, Lex Privatum Vol.13*. No.1 Tahun 2024

⁷ Janus Sidabalok, *Op.Cit.* hlm. 2

saat ini, pencantuman klausula baku atau perjanjian standar pada karcis parkir kerap ditemukan, meskipun hal tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 18 UUPK mengenai klausula baku. Penggunaan klausula baku ini membuat posisi antara pengelola parkir dan konsumen menjadi tidak seimbang. Penggunaan klausula baku atau perjanjian standar secara hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap penerapan klausula baku atau perjanjian standar.⁸

Contoh kasus yang terjadi adalah Sumito sebagai konsumen/penggugat dan PT. Securindo Packtama Indonesia (*Secure Parking*) sebagai pelaku usaha/tergugat di dalam gugatan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Sumito telah mengalami kerugian karena kendaraan milik Sumito yang ia parkir di Bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan telah hilang atau dicuri. PT Securindo Packtama (*Secure parking*) adalah pengelola parkir di Bilangan Fatmawati, Sumito menyatakan insiden yang dialaminya ke petugas *Secure Parking*. Sebelumnya Sumito memarkirkan kendaraannya dalam keadaan terkunci. Sebagai bukti Sumito menunjukkan dokumen kendaraan berupa STNK, kunci motor, dan juga karcis parkir yang masih dimiliki dan dipegang oleh Sumito.

Sumito merasa tidak terima kendaraan yang ia miliki telah hilang, sehingga Sumito melakukan protes. Namun, protes dari Sumito hanya dibalas oleh *Secure*

⁸ Nizla Rohaya. "Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Kosumen." *Jurnal Hukum Replik*, Volume 6 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 24

Parking berupa diterbitkannya Surat Tanda Bukit Lapor. Dikarenakan Sumito kurang puas atas tanggapan dari pihak *Secure Parking*, Sumito melaporkan perkara yang dialaminya ke BPSK. Saat itu, *Secure Parking* bersedia mengganti kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00. Sumito tidak merasa sebanding atas kesediaan dari pihak *Secure Parking* yang hanya ingin memberikan ganti rugi sebesar tujuh juta rupiah karena Sumito mengatakan *Secure Parking* telah lalai dari kewajibannya dan wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Sumito. Karena dari kedua belah pihak tidak menemukan titik hasil yang baik dari perkara ini, perkara ini kemudian di proses ke PN Jakarta Pusat.

Salah satu pelayanan dari *Secure Parking* adalah operasional parkir yang berarti unit kerja terdepan *Secure Parking* yang memberikan impresi pertama terhadap pengguna jasa parkir agar dapat merasakan kenyamanan, keramahan dan kemudahan, memastikan kelancaran lalu lintas di dalam lahan perparkiran serta keamanan dalam area perparkiran demi terwujudnya kepuasan pelanggan/konsumen dengan menempatkan kualitas sumber daya manusia yang sudah melewati proses seleksi dan program training yang telah dipersiapkan. Dengan adanya tujuan dari *Secure Parking* ini, jika terjadi pencurian ataupun adanya salah satu hal yang membuat kerugian terhadap salah satu pihak, pihak pengelola parkir harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa Sumito sebagai pengguna parkir, tidak mendapatkan perlindungan dari pengelola saat kendaraannya hilang. Berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata serta Pasal 4 UUPK, tanggung jawab atas hilangnya kendaraan sepenuhnya jatuh pada pengelola parkir (*Secure Parking*), karena gagal memastikan keamanan di lahan parkir mereka.

Klausula baku yang tercantum dalam Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “tanggung jawab atas kehilangan kendaraan dan/atau barang di dalamnya serta kerusakan kendaraan selama berada di area parkir sepenuhnya berada pada pengguna parkir.” Ketentuan ini juga tercantum dalam karcis parkir.

Jelaslah bahwa klausula baku yang tercantum dalam Perda yang ditulis itu sudah melanggar Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana pelaku (*Secure Parking*) dilarang mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Konsekuensi dari penerapan klausula baku ini ialah batal demi hukum.

Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam dan memperoleh wawasan lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG KEHILANGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN DI AREA PARKIR PELAKU USAHA”** (Studi Kasus : **Putusan MA No.2078/K/Pdt/2009**)

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, penulis mengemukakan masalah dua permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan di Parkiran Pengelola Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

2. Apakah pertimbangan hakim dalam perkara putusan Nomor 2078/K/Pdt/2009 telah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat di atas, maka diketahui tujuan dari penelitian yang akan dibuat ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan dan barang di area parkir pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada nomor 2078/K/Pdt/2009 terhadap pemberian ganti rugi kepada konsumen yang kehilangan kendaraan dan barang.

D. Manfaat Penelitian

Melihat dari tujuan penelitian yang telah penulis buat di atas, penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penulis berharap bisa memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan penulis lain atau masyarakat mengenai pengetahuan ilmu hukum dan ilmu khusus keperdataan terutama dalam hukum perlindungan konsumen.

1. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat

Dari penelitian yang telah dibuat oleh penulis ini, penulis berharap dapat bermanfaat sebagai wawasan untuk masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan dan barang yang mengalami kerugian.

2. Bagi Pemerintah

Penulis berharap dengan dibuatnya penelitian ini dapat menjadi pertimbangan ataupun pandangan bagi pemerintah dengan lebih diperhatikannya peraturan perlindungan konsumen akan penegakan hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup penjelasan mengenai batasan permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis. Ruang lingkup penelitian berfungsi sebagai bingkai, yang menetapkan batasan, mempersempit masalah, dan membatasi area penelitian.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen parkir terhadap kehilangan kendaraan dan barang serta pandangan hakim-hakim dalam memberikan putusan. Dalam hal ini, peneliti fokus pada PT Securindo Packtama Indonesia dalam menganalisis putusan terkait sengketa konsumen jasa parkir Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 111.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan kata yang berasal dari kata “*theoria*”, yang mana di dalam bahas latin memiliki arti “perenungan” dan teori dalam bahasa yunani “*thea*” secara mendasar memberikan makna sesuatu yang disebut realitas. Kerangka teori sendiri dalam penulisan karya ilmiah memiliki 4 ciri yaitu.¹⁰

- a. Teori-teori hukum
- b. Asas-asas hukum
- c. Doktrin Hukum
- d. Ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya

Di penelitian ini, untuk memperkuat dasar penulisan, maka penulis menggunakan beberapa teori yang ada, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Unsur paling penting dalam sebuah negara hukum adalah perlindungan hukum. Hak ini dianggap krusial karena pembentukan negara juga mencakup penyusunan hukum yang mengatur setiap warganya. Di dalam sebuah negara, akan tercipta hubungan timbal balik antara warga negara yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing/ Perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga negara, namun di sisi lain juga merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum ke warganya. Setelah

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.79.

memahami perlindungan hukum, perlu dipahami pula defisini dari perlindungan hukum itu sendiri.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Selanjutnya menurut Fitzgerald sendiri teori perlindungan hukum adalah bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dikarnakan dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹³

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon juga menjelaskan mengenai defisini dari perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang memiliki sifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberikan arah tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum sedangkan perlindungan hukum represif adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

¹¹ *Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum* (gramedia.com), diakses pada tanggal 6 September 2024, pukul 9.30

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

¹³ *Ibid*, hlm. 53

¹⁴ *Ibid*, hlm. 54

Dari beberapa penjelasan dari para ahli di atas dapat memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat represif maupun yang dalam bentuk preventif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum yang ada.¹⁵

Hukum harus melindungi setiap individu sesuai dengan status hukumnya, karena semua orang memiliki kesetaraan di depan hukum. Aparat penegak hukum berkewajiban untuk menegakkan aturan hukum, dan dengan berjalannya hukum, secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat oleh hukum.

Perlindungan hukum bagi masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu”

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara resmi
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang lebih berfokus pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi.¹⁶

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan wujud penerapan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia yang berlandaskan Pancasila serta prinsip negara hukum yang berasaskan Pancasila.

¹⁵ Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm. 54

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38.

Setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungan hukum memerlukan perlindungan hukum. Oleh karena itu, terdapat berbagai jenis perlindungan hukum yang tersedia.

2. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala hal yang terjadi dan dapat dituntut, disalahkan, serta dipermasalahkan. Sementara itu, dalam kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai keharusan bagi seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.¹⁷

Terdapat dua istilah dalam kamus hukum yang merujuk pada tanggung jawab, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang mencakup berbagai bentuk tanggung jawab atau resiko, baik yang pasti, yang berpotensi, maupun yang bersifat aktual, meliputi semua aspek hak dan kewajiban, termasuk ancaman, kerugian, atau kondisi yang menciptakan kewajiban untuk menjalankan undang-undang. *Responsibility* mengacu pada suatu hal-hal yang dipertanggungjawabkan terkait kewajiban, mencakup dalam hal penilaian, keterampilan, kemampuan, dan kapasitas, serta tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang. Secara praktis, *liability* mengacu pada tanggung jawab hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan subyek hukum, sedangkan *responsibility* mengacu pada tanggung jawab politik.¹⁸ Tanggung jawab pelaku usaha terhadap hal-hal yang merugikan konsumen didasarkan pada beberapa prinsip hukum yang dapat dibedakan menjadi:

¹⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 28

¹⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

- a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama pada pasal 1365, 1366, dan 1367. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukan. Pasal 1365 KUHPerdata sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mensyaratkan empat unsur utama untuk terpenuhi, diantaranya:

1. adanya perbuatan melawan hukum,
2. unsur kesalahan,
3. kerugian yang dialami,
4. serta hubungan sebab-akibat.¹⁹

Terkait dengan beban pembuktian, asas ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1865 KUHPerdata. Ketiga pasal tersebut menetapkan bahwa siapapun yang mengajukan klaim atas suatu hak harus dapat membuktikan keberadaan hak atau peristiwa yang mendasarinya.²⁰ Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum dalam acara yaitu asas *audi et alteram partem*, yang menekankan keseimbangan kedudukan antara semua pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, hakim harus membebaskan pembuktian secara adil dan proporsional kepada para pihak, sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara.

¹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 59

²⁰ Maretha, V. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan Kehilangan Sepeda Motor Di Area Parkir" Skripsi, Fakultas Hukum, UNILA, Lampung, 2017

b) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of liability principle*)

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) menyatakan bahwa tergugat dianggap bertanggung jawab sampai pelaku usaha dapat membuktikan bahwa tanggung jawab tidak berada pada tergugat. Saat ini, beban pembuktian ada pada pihak yang dianggap bersalah hingga mereka dapat membuktikan sebaliknya. Prinsip ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang umum dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen, prinsip ini cukup relevan. Dengan menggunakan teori ini, pelaku usaha yang digugat harus membuktikan bahwa kesalahan tidak ada di pihak mereka. Tergugat wajib menghadirkan bukti bahwa ia tidak bersalah. Meskipun demikian, konsumen tidak bisa sembarangan mengajukan gugatan, karena posisi penggugat juga bisa digugat balik oleh pelaku usaha jika gagal membuktikan kesalahan tergugat.²¹

c) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip sebelumnya. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya berlaku dalam transaksi konsumen tertentu yang sangat terbatas, dimana pembatasan tersebut umumnya dapat diterima secara wajar.²²

d) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

²¹ *Ibid*, hlm. 25

²² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2006, hlm. 62

Prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*) ini berlawanan dengan prinsip sebelumnya. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya diterapkan dalam situasi terbatas dalam transaksi konsumen, dan pembatasan semacam ini umumnya dapat diterima berdasarkan logika umum.²³

e) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang mereka susun. Penerapan ini dapat merugikan konsumen apabila pelaku usaha menetakannya secara sepihak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak diperkenankan menerapkan klausula yang bisa menimbulkan kerugian terhadap konsumen, termasuk membatasi tanggung jawab mereka sendiri. Jika ada pembatasan tanggung jawab, hal tersebut sepenuhnya mengacu kepada ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.²⁴

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah tahap di mana majelis hakim meninjau fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Tahap ini merupakan elemen penting dalam memastikan putusan hakim yang adil, pasti secara hukum, dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan seksama, hati-hati, dan teliti. Jika pertimbangan tersebut tidak dilakukan dengan

²³ *Ibid*, hlm. 26

²⁴ *Ibid*, hlm. 98

baik, maka putusan hakim yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁵

Pertimbangan hakim adalah elemen penting dalam menghasilkan putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum. Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "pertimbangan harus disusun secara ringkas berdasarkan fakta, keadaan, dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang, yang menjadi dasar untuk memutuskan nasib terdakwa." Dalam proses pemeriksaan, hakim memerlukan pembuktian yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian adalah tahap krusial dalam persidangan, bertujuan untuk memastikan bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi. Hakim tidak dapat mengeluarkan putusan tanpa kepastian bahwa fakta tersebut telah terbukti, sehingga jelas ada hubungan hukum antara para pihak.²⁶

Hakim tidak diperbolehkan memberikan hukuman yang lebih rendah dari batas minimum atau lebih tinggi dari batas maksimum yang telah diatur oleh Undang-Undang. Dalam menentukan keputusan, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang bisa dijadikan acuan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara.²⁷

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

²⁶ *Ibid*, hlm. 141

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102

G. Metode Penelitian

Istilah metodologi terdiri dari dua kata, yakni metode dan logi. Menurut bahasa Yunani, metodologi berasal dari kata *methodos*, yang terbentuk dari dua kata, yaitu *meta* dan *hodos*. Kata *meta* berarti menuju, melalui, atau mengikuti. Sedangkan *hodos* berarti jalan atau cara. Sementara itu logi memiliki makna sebagai ilmu. Metode penelitian sendiri merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan terkait objek penelitian.

Kata “Metodologi” berasal dari dua kata yaitu “metode” dan “logi”. Dalam bahasa Yunani, metodologi disebut *methodos*, yang juga terdiri dari dua bagian *meta* dan *hodos*. Kata *meta* memiliki arti menuju, melalui, atau mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan atau cara. Sementara itu, *logi* mengacu pada ilmu.²⁸ Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.²⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian normatif-yuridis. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau teoritis, karena berfokus pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta karya ilmiah dari para sarjana. Dalam penelitian normatif, berbagai aspek diteliti, termasuk aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 25.

²⁹ Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 42.

komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu peraturan, serta bahasa hukum yang digunakan.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan undang-undang.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan ialah metode yang dilakukan dengan mengkaji berbagai undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.³¹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu metode dalam penelitian hukum normatif, di mana peneliti berusaha membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus nyata yang terjadi di lapangan. Kasus yang ditelaah memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencari kebenaran dan solusi terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.³²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

³⁰ Idtesis.com, *Pengertian Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, diakses pada clickserve.dartsearch.net, pada tanggal 9 September 2024, pukul. 12 26

³¹ Subekti R, *Praktek Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 13

³² C. F. G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 139.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber utama yang diketahui sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian adalah bahan pustaka.³³ Bahan hukum ini terdiri menjadi dua kategori, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini, adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
4. Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang didapatkan melalui kajian pustaka yang meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, kamus hukum, komentar terhadap putusan pengadilan, serta sumber-sumber internet yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

³³ *Op. Cit.*, Soerjono Soekanto, hlm. 41

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 203.

Bahan hukum ini memberikan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer, yang didapatkan melalui kajian pustaka seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, serta sumber-sumber dari internet yang relevan dengan masalah penelitian.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan. Dalam proses penelitian kepustakaan, dilakukan pencarian, pengumpulan, dan pemerolehan berbagai sumber seperti buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lainnya. Metode ini dikenal sebagai pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa analisis preskriptif. Teknik ini bertujuan membuat argumentasi atau hasil penelitian yang sudah dilakukan. Peneliti menyampaikan argumen untuk memberikan penilaian atau preskripsi terkait kebenaran, kesalahan, atau apa yang seharusnya berdasarkan hukum terhadap peristiwa hukum yang ditemukan dalam penelitian.³⁶ Dalam metode ini, data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, seperti doktrin dari para ahli hukum. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan

³⁵ *Op. Cit*, Soerjono Soekanto, hlm. 54

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

isu-isu hukum yang relevan dengan topik skripsi ini setelah melalui proses inventarisasi dan penyusunan.³⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yang merupakan pendekatan teori yang dimulai dari kebenaran yang bersifat umum dan kemudian diterapkan pada peristiwa atau data yang lebih spesifik. Dengan demikian, metode ini dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam skripsi ini.³⁸

³⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Praktik dan Teori*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 145.

³⁸ *Op.Cit.* Muhaimin, hlm. 112

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adisasmita, S. A. (2012). *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abubakar. I. (2011), *Pengantar Perencanaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, Jakarta: Trasindo Gastama Media
- Ahmad M. (2000), *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi, H. (2005). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Arto, A. M. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basri (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Bilal Endra Saputra (2016), *"Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Di Lokasi Tempat Parkir Pasar Mutilan"* (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Negeri Islam Negeri Sunan Kalijaga)
- Bungin, B. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Celina Tri S.K. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Damas D.W. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press

David M.L (2007). *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta: Timpani Publishing

Dhira Y. (2019), *Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran dan Pengguna Jasa Perparkiran*, Jakarta: FH UI.

Fuady, M. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kelsen, H. (2009). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media

Hartono, S. (2006). *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Bandung: Sinar Grafika

Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta

MARETHA, V. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan Kehilangan Sepeda Motor Di Area Parkir*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung)

Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2009). *Penemuan hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Muchsin (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press

Salim. H.S. (2008). *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Sidabalok, J. (2014). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rifai, A. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, S. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Sigit Sapto N. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Perlindungan Hukum atas Iklan yang Merugikan*, Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Sultan Remy S. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bank Indonesia.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syamsul, A. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Cita Pustaka

B. JURNAL

- Andina Larasati. (2020), “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pengelola Parkir Dalam Hal Kehilangan Kendaraan”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 2.
- Basyir, M. S., Dinana, A., & Devi, A. D. (2022). “Kontribusi teori belajar kognitivisme David P. Ausubel dan Robert M. Gagne dalam proses

- Pembelajaran”. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, Vol 7, No.1.
- Dwi S (2019). “Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia”. *Acta Diurnal*, Vol. 2, No.2.
- Fiona Yosefina T.H. (2017). “Tanggung Jawab PT Securindo Packtama Indonesia Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta”. *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No.2
- Grace Nathalia, dkk. (2022), ”Perlindungan Hukum Terhadap Atas Alat Kesehatan (Masker) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Pada Aplikasi BukaLapak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 7.
- Herlyanty Y.A Bawole, dkk (2024). “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Fakultas Hukum, Lex Privatum*, Vol. 3, No.1.
- Herlyanty Y.A Bawole, dkk (2024). “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum*, Vol. 13, No. 1.
- Ita S. (2011), “Konstruksi Hukum Perparkiran di Indonesia dan Bentuk Perlindungannya Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”, *Jurnal Sigman*, Vol. 3, No.1.
- Ida Ayu. A.P. (2024), “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 5 No.2.

- Johan Kadir P. (2018), "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Penyedia Parkir Hotel Jatra Kota Balikpapan Berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban Profesional". *Jurnal de Jure*, Vol. 10, No.1.
- Marcelo L. (2024). "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan", *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 3
- Putu Eka Mas A.P. (2021), "Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Kabupaten Badung Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2.
- Rohaya, N. (2018). "Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen". *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, Vol. 6, No. 1
- Syafrida (2020). "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 5 Juncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *National Journal of Law*, Vol. 3, No. 2.
- Trisnanto (2020), "Tanggung Jawab Petugas Parkir Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 Atas Kerusakan Kendaraan Di Lokasi Perparkiran Jalan Dipenogoro Di Kecamatan Pontianak Selatan", *E Journal Gloria*, Vol 15, No.2.
- Wahyu Simon TampuBolon (2019). "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal*

C. WEBSITE

Dian Dwi J. *Motor Hilang di Parkiran, Siapa Yang Bertanggung Jawab?*, diakses pada 14 Februari 2025, pukul 23.00

Idtesis.com, *Pengertian Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, diakses pada clickserve.dartsearch.net, diakses pada tanggal 9 September 2024, pukul. 12.26

Perlindungan Hukum: *Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum (gramedia.com)*, diakses pada tanggal 6 September 2024, pukul 9.30

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Pemerintah, R. I. (1993). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Jalan.

Pemerintah R.I (1999). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.